



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH  
DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 800/017/I/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS KONTRIBUTOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
(PPID) PELAKSANA PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, perlu ditunjuk Petugas Kontributor Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 10);
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 26 Tahun 2018 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 26);
9. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018 Nomor 30);
10. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56 2019);
11. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No.6 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah.
12. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 550/32 Tahun 2017 Tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Utama dan Pembantu Pada Badan Publik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Petugas Kontributor Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Struktur Organisasi sebagaimana pada diktum KESATU, tercantum pada lampiran II pada Keputusan ini;

KETIGA Adapun Tugas dan Tanggungjawab sebagaimana pada diktum KESATU Keputusan ini sebagai berikut;

1. Membantu Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam


- menyajikan informasi dan dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
2. Memberikan pelayanan kepada publik atas permohonan informasi sesuai kewenangan ruang lingkup tugasnya, serta menanggapi pengaduan dan/atau meneruskan pada bidang yang lain.
  3. Menghimpun dan menyampaikan informasi dan dokumentasi kedinasan sesuai unit kerja kepada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan;
  4. Menyiapkan dan mengarsip data, informasi dan dokumentasi untuk disampaikan kepada Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi secara berkala dan sesuai kebutuhan.

KEEMPAT Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2022;

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan, akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ungaran  
Pada tanggal 15 Januari 2024

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN  
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH



SUPRIYANTO, SP., MP

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris, Para Kepala Bidang/ Para Kepala Balai Lingkup Dinas Pertanian Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah;
4. Yang bersangkutan
5. Peringgal.

Lampiran I : Keputusan Kepala Dinas Pertanian  
Dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah  
Nomor : 800/017/I/2024  
Tanggal : 15 Januari 2024

PETUGAS KONTRIBUTOR PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)  
PELAKSANA PADA DINAS PERTANIAN DAN PERKEBUNAN  
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2024

<b>Unit Kerja</b>	<b>Nama Petugas Kontributor</b>	<b>Nomor HP</b>
Bidang Tanaman Pangan	NURSITA DEWI	085799840480
Bidang Perkebunan	AGUS SYAFRUDIN,SP	0821359700232
	TRI SUGI SETIONO, SP	081333978907
	INTAN NUR'AINI, SP	08562670942
Bidang Hortikultura	AWAL KUSCAHYO BN, SP, M.Si	08132974820
Bidang Prasarana dan Sarana	RAHMANTO, SP	087770483981
Bidang Penyuluhan, Pasca Panen dan Bina Usaha	JAKA KUSWARA, SP	085640477080
Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Wilayah Semarang	INDRA WICAKSONO SP	087839407374
Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Wilayah Surakarta	YUDI NOVIYANTO, S.Kom	085642460954
Balai Benih Tanaman Pangan Hortikultura Wilayah Banyumas	ANASTASIA WISNU W, SP	085647972621
Balai Benih Tanaman Perkebunan	RUSLAN KUSNANTO, SP	081328342553
Balai Perlindungan Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	MAYA DAMAYANTI SUKARNO, A.Md	085727081156
Balai Pelatihan Pertanian	FARIZ ASYHAR,S.M	08170411607
Balai Pengawasan dan Sertifikasi Benih	BINAR ANTARES SUSILO, A.Md.	089510314546
Sub Bagian Program	RIZAL DWI ARDIYAN SAPUTRA, A.Md	082135391616
Sub Bagian Keuangan	ARI MEINA FUJIHASTUTI, S. AB	08122902763
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	DIAN PUSPITA, S.Sos	089636692736
	GANANG WIBISONO	081215208273
	ANGGI ARDA SAPUTRA, A.Md	085799936968

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN  
PERKEBUNAN PROVINSI JAWA TENGAH



SUPRIYANTO, SP., MP